

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : ..SKEP/2767/XII/2010..

TENTANG

KRITERIA KEPALA BANDAR UDARA, PEJABAT BIDANG KESELAMATAN BANDAR UDARA  
DAN PEJABAT BIDANG KEAMANAN BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa guna terpenuhinya penyelenggaraan bandar udara yang selamat dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, maka penyelenggaraannya perlu dilaksanakan oleh kepala bandar udara dan/atau pejabat bandar udara yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Kriteria Kepala Bandar Udara, Pejabat Bidang Keselamatan Bandar Udara dan Pejabat Bidang Keamanan Bandar Udara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan (*Safety Management System*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional; dan
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
10. Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KRITERIA KEPALA BANDAR UDARA, PEJABAT BIDANG KESELAMATAN BANDAR UDARA DAN PEJABAT BIDANG KEAMANAN BANDAR UDARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Kepala Bandar Udara adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kepala Badan Usaha Bandar Udara atau Kepala Cabang Badan Usaha Bandar Udara dan Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan atau operasional bandar udara.
3. Pejabat Bidang Keselamatan Bandar Udara adalah pejabat bidang keselamatan penerbangan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional keselamatan bandar udara dan pengawasan internal keselamatan operasi bandar udara.
4. Pejabat Bidang Keamanan Bandar Udara adalah pejabat bidang keamanan penerbangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan penerbangan di bandar udara.

#### Pasal 2

- (1) Bandar udara dipimpin oleh seorang kepala bandar udara dan dapat dibantu oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang keselamatan dan keamanan bandar udara.
- (2) Kepala bandar udara bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan bandar udara.

#### Pasal 3

Seseorang dapat diangkat menjadi kepala bandar udara, pejabat bidang keselamatan bandar udara dan pejabat bidang keamanan bandar udara setelah memenuhi kriteria kualifikasi serta memiliki kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan bandar udara.

### BAB II KRITERIA KEPALA BANDAR UDARA

#### Pasal 4

Kriteria kepala bandar udara meliputi:

a. pendidikan formal untuk:

- 1) kepala bandar udara internasional dan kepala bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, minimal S 1 / D IV;
- 2) kepala bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, minimal D III;
- 3) kepala bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier minimal D II; dan
- 4) kepala bandar udara pengumpan minimal SLTA.

b. pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) kebandarudaraan;
- 2) keudaraan;
- 3) manajemen bandar udara;
- 4) *aviation security (avsec) management*;

- 5) *security risk and crisis management*; dan
  - 6) sistem manajemen keselamatan (*safety management system/SMS*).
- c. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, bagi kepala bandar udara unit penyelenggara bandar udara.

#### Pasal 5

Kompetensi kepala bandar udara meliputi:

- a. pengetahuan sekurang-kurangnya:
  - 1) memahami peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  - 2) memahami peraturan keselamatan dan keamanan bandar udara khususnya terkait dengan manajemen dan pengoperasian bandar udara;
  - 3) memahami praktek-praktek (*best practices*) dalam pelaksanaan keselamatan dan keamanan penerbangan nasional dan internasional; dan
  - 4) memiliki pengetahuan mengenai kepemimpinan yang efektif.
- b. ketrampilan kepala bandar udara sekurang-kurangnya:
  - 1) mampu mengarahkan penyusunan rencana dan program transportasi udara sesuai lingkup tugas dan kewenangannya;
  - 2) mampu mengarahkan penyelenggaraan transportasi udara sesuai rencana dan program yang disusun;
  - 3) mampu mengarahkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan transportasi;
  - 4) mampu memberikan kontribusi bagi pemikiran strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
  - 5) mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tertulis melalui surat-surat resmi;
  - 6) mempunyai kemampuan dan keinginan untuk mencapai hasil yang sudah ditetapkan bagi kemajuan bandar udara;
  - 7) mempunyai integritas yang tinggi agar pengoperasian dan pelayanan bandar udara dapat dilaksanakan dengan baik; dan
  - 8) mampu memotivasi staf untuk saling bekerja sama dengan baik dan meningkatkan kinerja serta disiplin.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya kepala bandar udara mempunyai tanggung jawab antara lain:

- a. memastikan keselamatan dan keamanan bandar udara serta pelaksanaan operasional bandar udara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan pengoperasian bandar udara sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*), program keamanan bandar udara (*airport security programme/ASP*) dan standar operasi prosedur (*standard operating procedure/SOP*) yang telah

disetujui/diterima (*accepted*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

- c. bekerja sama dengan penyelenggara bandar udara dalam satu wilayah tertentu, terkait dengan keselamatan dan keamanan bandar udara;
- d. memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh kegiatan bandar udara;
- e. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan udara yang berlaku di bandar udara;
- f. merumuskan rencana dan program kerja bandar udara sebagai pedoman kerja sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- g. menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas bidang perhubungan udara sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- h. membagi tugas kepada para kepala seksi dan kepala sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. memberi petunjuk kepada kepala seksi dan kepala sub bagian tata usaha untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. membina pelaksanaan tugas bidang angkutan, lalu lintas, keselamatan dan teknik sarana, pengendalian dan operasional bandar udara serta kelompok jabatan fungsional;
- k. menyelenggarakan koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan kerjasama di bidang perhubungan udara dengan pemerintah daerah setempat;
- l. memberi informasi dan saran serta bahan pertimbangan kepada Kepala Daerah atau pihak terkait dalam urusan bidang perhubungan udara sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
- m. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan dan pengoperasian bandar udara; dan
- n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan bandar udara, sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB III**  
**KRITERIA**  
**PEJABAT BIDANG KESELAMATAN BANDAR UDARA**

**Pasal 7**

Kriteria pejabat bidang keselamatan bandar udara meliputi:

- a. pendidikan formal untuk:
  - 1) pejabat bidang keselamatan di bandar udara internasional dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, minimal D III;

- 2) pejabat bidang keselamatan di bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, minimal D II; dan
  - 3) pejabat bidang keselamatan di bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier dan bandar udara pengumpan, minimal SLTA (Umum/SMK).
- b. pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) kebandarudaraan;
  - 2) keudaraan;
  - 3) pengoperasian bandar udara (*airport operation*);
  - 4) sistem manajemen keselamatan (*safety management system/SMS*); dan
  - 5) program penanggulangan keadaan darurat (*aerodrome emergency plan/AEP*).
- c. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, bagi pejabat bidang keselamatan bandar udara.

#### Pasal 8

Kompetensi pejabat bidang keselamatan bandar udara meliputi:

- a. pengetahuan sekurang-kurangnya:
- 1) memahami peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  - 2) memahami peraturan perundang-undangan terkait keselamatan operasi bandar udara nasional dan internasional;
  - 3) memahami/mengetahui peraturan/tradisi/kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut, yang akan berdampak terhadap keselamatan bandar udara tersebut; dan
  - 4) memiliki pengetahuan mengenai kepemimpinan yang efektif.
- b. Keterampilan pejabat bidang keselamatan bandar udara sekurang-kurangnya:
- 1) mampu mengkoordinir penyusunan sistem manajemen keselamatan bandar udara;
  - 2) mampu mengkoordinir pelaksanaan keselamatan operasi bandar udara;
  - 3) mampu mengkoordinir pelaksanaan pengawasan internal dan evaluasi pelaksanaan keselamatan operasi bandar udara; dan
  - 4) mempunyai ketrampilan dalam bekerjasama dan melakukan komunikasi secara efektif dalam lingkup internal dan eksternal.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat bidang keselamatan bandar udara mempunyai tanggung jawab antara lain:

- a. memastikan operasional keselamatan penerbangan di bandar udara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan (*safety management system/SMS*) bandar udara;

- c. menyusun program penanggulangan keadaan darurat di bandar udara (*airport emergency plan/AEP*);
- d. memastikan ketersediaan pelayanan pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran (PKP-PK);
- e. melakukan identifikasi *hazard*, penilaian dan mitigasi risiko; dan
- f. melakukan pendataan dan pelaporan terhadap kejadian dan kecelakaan pesawat udara maupun kendaraan sisi udara kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB IV

### KRITERIA

#### PEJABAT BIDANG KEAMANAN BANDAR UDARA

##### Pasal 10

Kriteria pejabat bidang keamanan bandar udara meliputi:

- a. pendidikan formal untuk:
  - 1) pejabat bidang keamanan di bandar udara internasional dan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, minimal D III;
  - 2) pejabat bidang keamanan di bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, minimal D II; dan
  - 3) pejabat bidang keselamatan di bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier dan bandar udara pengumpan, minimal SLTA (Umum/SMK).
- b. pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) kebandarudaraan;
  - 2) *basic aviation security*;
  - 3) *dangerous goods*;
  - 4) *aviation security management*; dan
  - 5) *Security risk and crisis management*.
- c. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, bagi pejabat bidang keamanan bandar udara.

##### Pasal 11

Kompetensi pejabat bidang keamanan bandar udara meliputi:

- a. pengetahuan sekurang-kurangnya:
  - 1) memahami peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  - 2) memahami peraturan perundang-undangan terkait keamanan penerbangan yang berlaku nasional dan internasional;
  - 3) memahami/mengetahui peraturan/kebiasaan/tradisi yang berlaku di daerah tersebut, yang akan berpengaruh terhadap keamanan penerbangan; dan
  - 4) memiliki pengetahuan mengenai kepemimpinan yang efektif.

- b. ketrampilan pejabat bidang keamanan bandar udara sekurang-kurangnya:
- 1) mampu melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program keamanan bandar udara (*airport security programme/ASP*) sesuai lingkup tugas dan kewenangannya;
  - 2) mampu mengkoordinir pelaksanaan rencana dan program yang disusun;
  - 3) mempunyai ketrampilan bekerjasama dan melakukan komunikasi secara efektif dalam lingkup internal dan eksternal; dan
  - 4) mampu membuat, melaksanakan dan memelihara standar operasi prosedur (*standard operation procedure/SOP*) di bidang keamanan penerbangan dalam melakukan tugas.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat bidang keamanan penerbangan mempunyai tanggung jawab antara lain:

- a. memastikan operasional keamanan penerbangan di bandar udara berjalan sesuai dengan peraturan;
- b. membantu kepala bandar udara dalam mengembangkan dan menerapkan pelayanan serta kegiatan bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan keamanan penerbangan;
- c. menyusun program pengamanan bandar udara dan program penanganan keadaan tidak terduga;
- d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan terhadap pengangkutan dan pengamanan bagi penumpang, awak pesawat udara, barang bawaan, pos dan kargo serta barang berbahaya;
- e. melakukan pengawasan dan rekomendasi pemberian ijin masuk orang dan kendaraan *person area services* (PAS) dan tanda ijin mengemudi (TIM) di daerah terbatas;
- f. mengkoordinir penyiapan pusat pengendalian operasi darurat (*emergency operation centre/EOC*) di bandar udara yang digunakan untuk penanganan keadaan darurat keamanan atau darurat lainnya; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja bandar udara.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 13

Kepala bandar udara dan pejabat bidang keselamatan bandar udara dan pejabat bidang keamanan bandar udara yang bertanggung jawab di bidang keselamatan dan keamanan bandar udara yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan ini dapat tetap bertugas, dengan ketentuan paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan harus menyesuaikan.



Pasal 14

Dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan pegawai yang belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat tetap diangkat atau ditunjuk sebagai kepala bandar udara dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang keselamatan dan keamanan bandar udara dengan ketentuan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat atau ditunjuk harus sudah memenuhi kriteria sebagaimana dalam Peraturan ini.

Pasal 15

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 23 DESEMBER 2010

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan, kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Administrator Bandar Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RUDI RICHARDO, SH., MH**